

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang memiliki berbagai peraturan beserta sanksi di dalamnya serta bertujuan memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia (HAM) melalui lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani mengemukakan pendapat mengenai konsep negara hukum, bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.¹

Secara teoretis, konsep negara hukum merupakan terjemahan dari dua istilah, yaitu *rechstaat* dan *the rule of law*. *Rechstaat* dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, sedangkan *the rule of law* dianut oleh negara-negara Anglo Saxon. Kedua istilah ini berkaitan dengan konsep perlindungan hukum yang ingin menciptakan perlindungan dan keadilan bagi hak asasi manusia (HAM) yang berkedudukan sama di hadapan hukum.²

Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara kedua istilah di atas, yakni *rechstaat* mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan lembaga negara, serta peradilan administrasi. Sedangkan, *the rule of law*

¹ Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara".

² Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.

mengutamakan supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.³

Di dalam konsep negara hukum, terdapat unsur-unsur yang menjadi bagian di dalamnya, seperti yang dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo bahwa hukum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara, dan negara hukum harus memiliki beberapa unsur sebagai berikut:⁴

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Sedangkan, Friederich J. Stahl menyatakan bahwa empat unsur negara hukum (*rechstaat*), yaitu:⁵

- 1) Adanya perlindungan bagi hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan/pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
- 3) Pemerintahan berdasar undang-undang;
- 4) Peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.

³ Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal Sosiohumaniora UNPAD, Volume 18 No. 2 Juli 2016, hlm 132

⁴ R. Sri Soemantri Martosoewignyo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 29.

⁵S. F Marbun dan Moh.Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm.44.

A.V. Dicey seorang ahli hukum asal Inggris mengemukakan tiga unsur pokok konsep negara hukum menurut paham Anglo Saxon yang menggunakan istilah *the rule of the law*, yakni:⁶

- 1) Supremasi hukum (kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum;
- 2) Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Indonesia sebagai negara hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan tersebut juga ditemukan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu: ⁷

- 1) Negara Indonesia berdasarkan pada hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*);
- 2) Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolut.

Ketentuan normatif konstitusional ini tertulis pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV yang berbunyi:⁸

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

⁶ Moh. Koesnardi, SH Dan Harmaily Ibrahim, SH, "Pcngantar Hukum Tata Negara Indonesia" , Cet.\, (Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI, 1976), hal. 79

⁷ Susi Dwi Harijanti, 2011, Negara Hukum dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam “Negara Hukum yang berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL”, Cetakan Pertama, Bandung: PSKN FH UNPAD, hlm. 82

⁸ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, hlm 30.

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berkaitan dengan konsep negara hukum, Plato dan Aritoteles berpendapat bahwa pemerintahan yang berdasar hukum berperan penting dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara, serta bertujuan untuk mengutamakan kepentingan masyarakatnya mencapai kehidupan yang adil.⁹

Indonesia sebagai negara hukum yang mendukung perlindungan hak asasi atas warga negaranya juga tertulis pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain memiliki unsur-unsur di dalamnya, konsep negara hukum juga mencakup empat prinsip dasar, yakni:¹⁰

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Hukum yang berlaku sama bagi seluruh penduduk;
- 3) Adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum;
- 4) Menjunjung tinggi martabat manusia.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm 74.

¹⁰ Arif Hidayat, “Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan” dalam *Antara News*, <http://www.antaraneews.com>, diakses tanggal 12 November 2011.

Berkenaan dengan konsep negara hukum, Padmo Wahjono mengemukakan prinsip pokok negara Hukum Indonesia di dalam bukunya yang berjudul “Indonesia Berdasar atas Hukum”, yaitu :¹¹

- 1) Melindungi dan menghormati hak asasi manusia (HAM)
- 2) Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis.
- 3) Ketertiban hukum.
- 4) Kehakiman yang bebas.

Jimly Asshidqie sebagai salah satu sarjana hukum yang menulis pendapat mengenai konsep negara hukum di kepustakaan Indonesia berpendapat bahwa negara hukum mengembangkan hukum sebagai perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan untuk menciptakan keadilan, serta menata sarana dan prasarana baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tertib dan teratur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga belas prinsip pokok yang mendukung suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum adalah:¹²

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) secara normatif dan empiris yang berkedudukan sebagai pedoman tertinggi, melalui perumusan hukum dan/atau konstitusi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before The Law*) yang mana setiap warga negara berkedudukan sama dan diakui secara normatif dan empiris.

¹¹ Maleha Sumarsono, Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37, No. 2 April-Juni 2007, hlm 315.

¹² Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*) yang berarti segala tindakan pemerintahan berdasar peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- 4) Pembatasan Kekuasaan, diterapkannya prinsip kekuasaan secara vertikal dan horizontal yang memisahkan kekuasaan ke setiap bagian dengan seimbang dan saling mengendalikan satu sama lain.
- 5) Organ-organ Eksekutif yang Bersifat Independen demi meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi dengan membentuk lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kepolisian, Kejaksaan, dan lain sebagainya.
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yakni dalam menjalankan tugas yudisialnya HKIm tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh siapa pun, melainkan hanya berpegang pada kebenaran dan nilai-nilai keadilan.
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara
Negara hukum harus menerapkan prinsip keterbukaan terhadap warga negaranya mengenai keputusan Pejabat Administrasi Negara dan putusan HKIm Tata Usaha Negara (*Administrative Court*).
- 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
Tersedianya peradilan tata negara sebagai mekanisme yang mengatur dan mengendalikan konstitusional pembuatan undang-undang.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan konstitusional yang menjamin hak asasi manusia, mengedepankan keadilan bagi setiap anggota masyarakat dalam suatu negara.

10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Menerapkan prinsip demokrasi dan melibatkan peran serta masyarakat/warga negara dalam proses pengambilan keputusan, karena hukum dalam suatu negara bertujuan untuk menjamin kepentingan semua orang tanpa terkecuali.

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum sebagai sarana untuk mencapai cita-cita atau tujuan suatu negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial

Bersikap transparan, adil, dan berpegang pada kebenaran atas setiap proses penegakan hukum yang diselenggarakan demi terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam menjamin keadilan dan kebenaran.

13) Ber-Tuhankan Yang Maha Esa

Negara Hukum Indonesia adalah negara yang berTuhankan Yang Maha Esa.

1.1.2. Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya.¹³ Sejalan dengan ini, terdapat sebuah teori yang disebut sebagai “negara kesejahteraan” atau “*welfare state*” yang menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. *Welfare state* merupakan hasil sebuah pemikiran oleh Jeremy Bentham seorang filsuf asal Inggris yang berpendapat bahwa kebahagiaan rakyat merupakan tanggung jawab dari pemerintah suatu negara (*The greatest happiness/welfare, of the greatest number of their citizen*).¹⁴ *Encyclopedia Britannica* mendefinisikan *welfare state* sebagai :

“Concept of government in which the state or a well-established network of social institutions plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of citizens.”

Dalam menguraikan konsep negara kesejahteraan, Jeremy Bentham menggunakan prinsip “utilitarianisme” yang merujuk pada kemanfaatan dan kebahagiaan warga negara yang didukung dengan adanya hukum sebagai sarana dalam mencapai maksud tersebut. Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) ini sejalan dengan dasar negara Indonesia yang menegaskan bahwa negara menjamin

¹³ Satjipto Rahardjo, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media, 2004, hlm 56

¹⁴ Elviandri, Khuzdaifah & Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomor 2 Juni 2019, hlm 255.

kesejahteraan rakyatnya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ini, terdapat lima pilar kenegaraan, yaitu:¹⁵

- 1) Demokrasi (*Democracy*).
- 2) Penegakan Hukum (*Rule of Law*).
- 3) Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*).
- 4) Keadilan Sosial (*Social Justice*).
- 5) Anti Diskriminasi (*Anti-Discrimination*).

R. Kranenburg mengungkapkan bahwa “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.” Gagasan negara kesejahteraan menurut Kranenburg adalah:¹⁶

- 1) Negara bukan sekadar pemelihara ketertiban umum, namun mengupayakan kesejahteraan warga negaranya dengan aktif.
- 2) Negara yang bertindak adil bagi seluruh warganya secara merata dan seimbang tanpa terkecuali
- 3) Hukum berlaku bagi semua golongan masyarakat demi kesejahteraan seluruh rakyat.

Teori negara kesejahteraan setidaknya mengandung empat makna, yakni:

- 1) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*), yakni terpenuhinya kebutuhan material dan non-material.
Kondisi sejahtera bahwa kehidupan manusia aman dan bahagia baik

¹⁵ <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid-19>

¹⁶Subhan Agung, *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat: Sebuah Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm 22.

dalam hal kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Seperti, gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan, serta perlindungan dari resiko-resiko yang mengancam kehidupannya;

- 2) Sebagai pelayanan sosial, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*);
- 3) Sebagai tunjangan sosial dan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin, karena keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti: kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;
- 4) Sebagai proses atau usaha terencana baik yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat, lembaga sosial, maupun badan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Menurut Esping Anderson, negara kesejahteraan berperan aktif dalam mengelola dan mewujudkan pelayanan kesejahteraan dasar bagi seluruh warganya termasuk dalam bidang ekonomi, sedangkan menurut T. H Marshall, negara kesejahteraan merupakan unifikasi dari perkembangan demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme.¹⁷

Negara kesejahteraan berkaitan erat dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup strategi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial, baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial maupun jaring

¹⁷ Budi Setiyono, Model dan Desai Negara Kesejahteraan (Welfare State), Semarang: Undip Press, 2019, hlm 19-21.

pengaman sosial (*social safety net*).¹⁸ Merujuk pada Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tertulis juga pada Pasal 14 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan yang setiap peraturannya dikembangkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Indonesia menciptakan instrument yuridis untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan pemerintah, seperti:¹⁹ perundangundangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan dan sebagainya. Instrumen yuridis ini akan menjadi dasar yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangan untuk mensejahterakan rakyat.

Pemerintah Indonesia melaksanakan dan mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) berdasarkan UUD 1945 melalui:

- 1) Sistem jaminan sosial, sebagai *backbone* program kesejahteraan;
- 2) Pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif baik dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan;
- 3) Pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai hasil redistribusi produksi dan penguasaan produksi secara bersama-sama melalui koperasi;

¹⁸ <https://www.indonesiana.id/read/127150/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia>

¹⁹Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 125

- 4) Pemerintah sebagai *agent of development* yang kuat dan responsif, serta penyedia barang dan/atau jasa publik secara luas dalam pengelolaan sumber daya alam yang merupakan penopang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam menegakkan keadilan sosial.

Untuk dapat mencapai Kesejahteraan Negara (*Welfare State*), maka pencapaian Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare*) harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada agar dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial, baik melalui pendekatan standar kehidupan, peningkatan jaminan sosial, serta akses terhadap kehidupan yang layak.

1.1.3. Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Suatu negara hukum memiliki instrumen yuridis yaitu peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, mengatur, serta melaksanakan berbagai kegiatan demi menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Perundang-undangan mengatur berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI (atau dalam terjemahan Bahasa Inggris "*Intellectual Property Rights*") adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik "Hak Kekayaan Intelektual" maupun "HKI" sebagai bentuk peningkatannya merupakan padanan baku dan resmi dalam Bahasa Indonesia untuk istilah "*Intellectual Property Rights*" atau "IPR", sebagaimana dipergunakan dalam beragam aturan perundang-undangan serta penamaan untuk

unit teknis negara yang disertai tanggung-jawab untuk menyelenggarakan sistem pemberian dan pengelolaan HKI, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah "payung", *umbrella term*, untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri.²⁰ Dengan kata lain, HKI merupakan hak eksklusif atas kepemilikan karya-karya dari hasil kemampuan intelektual seseorang baik dalam ilmu pengetahuan atau teknologi yang mengandung nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomis.

HKI ini juga merupakan hasil dari usaha, pengorbanan waktu, serta dapat membebaskan biaya dalam menciptakan karya-karyanya. HKI menjadi kekayaan yang bersifat orisinal atau juga berupa pembaharuan dari hasil karya yang sebelumnya (*novelty*).²¹ Dalam memahami HKI terdapat berbagai jenis HKI, yakni:

- 1) Paten.
- 2) Merek
- 3) Desain Industri.
- 4) Hak Cipta.
- 5) Indikasi Geografis.
- 6) Rahasia Dagang.
- 7) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

²⁰ <http://www.hki.co.id/hki.html>

²¹ Kholis Roisa, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Malang: Setara Press, 2015, hlm 4.

1.1.4. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Hak kekayaan intelektual digolongkan ke dalam tujuh bagian yang salah satunya membahas tentang hak cipta. HKI di bidang Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:²²

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Definisi ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Menurut Robert M. Sherwood perlindungan hukum atas kreativitas intelektual manusia (HKI) didasarkan atas teori-teori berikut ini:²³

- 1) *Reward Theory*, merupakan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap penemuan atau karya-karya intelektual yang telah diciptakan seseorang sebagai imbalan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.
- 2) *Recovery Theory*, bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut

²² Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266, Pasal 1 Angka 1.

²³ Hamda Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HKI, Law Review, Volume X No. 3 - Maret 2011, hlm., 323 dan 324

- 3) *Incentive Theory*, bahwa penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna.
- 4) *Risk Theory*, bahwa HKI merupakan hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
- 5) *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa perlindungan terhadap HKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Teori-teori di atas mendorong perlindungan hukum terhadap hak cipta baik dalam karya dan penghasil karyanya. Karya seorang pencipta yang diciptakan melalui serangkaian proses dan pemikiran yang ditujukan untuk memberikan makna pada sesuatu tema atau sesuatu pesan. Obyek yang menjadi tujuan hak cipta memiliki banyak ragam²⁴, khususnya di dunia *entertainment*, yang diantaranya merupakan rekaman film, rekaman lagu, dan banyaknya produk yang beragam.

Ketersediaan informasi dan keterbukaan akses produk *entertainment* tidak lepas dari perkembangan penggunaan internet. Banyak kegiatan masyarakat didorong dengan bertumbuhnya Industri 4.0 di Indonesia, termasuk mengakses produk *entertainment*. Pencipta-pencipta produk *entertainment* di Indonesia membutuhkan perlindungan hukum dalam menciptakan karya-karya mereka.²⁵

²⁴ Sulaiman, Alfin. "Hak Kekayaan Intelektual Mahasiswa Atas Karya Ilmiah Yang Dibuatnya." HukumOnline.com, December 29, 2016.

²⁵ Seran, Aryanto. "Apa Kabar HKI Di Era Pengguna Youtube?" Kompasiana: Beyond Blogging, April 26, 2018. <https://www.kompasiana.com/seranisme/5ae133becf01b4673e76ddc2/apa-kabar-haki-di-erayoutubers?page=2>.

Jauh sebelum perkembangan Industri 4.0 di Indonesia, upaya pencegahan penyalahgunaan hak cipta tersalurkan pada hukum di Indonesia dengan memberikan hak cipta bagi para Pencipta karya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta²⁶, Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selibhnya, menurut Pasal 1 angka 2 seorang Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.²⁷

Secara *das sollen*, penggunaan hak cipta seharusnya hanya dapat diberikan oleh sang pemegang hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun secara *das sein*, penggunaan hak cipta tak hanya diberikan oleh sang pemegang hak cipta, namun negara juga dapat memberikan izin bagi para pengguna dengan mengharuskan karya Pencipta untuk digunakan dengan leluasa.

²⁶ Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara No. 85

²⁷ Munir Fuady, 2011, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.208

Penggunaan secara leluasa ini juga dikenal dengan eksploitasi. Di satu sisi, eksploitasi Hak Cipta ditujukan bagi para pengguna di masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari penggunaannya. Di sisi lain, eksploitasi ini dapat merugikan para Pencipta yang memegang Hak Cipta atas karyanya dengan tidak mendapatkan manfaat ekonomis semaksimal mungkin.

Berkaitan dengan hak cipta, terdapat teori yang mengulas pemahaman dalam hak atas kekayaan intelektual yang menyatakan bahwa seorang Pencipta memperoleh hak melalui terciptanya suatu karya seperti suatu barang atau jasa disebut dengan teori *Sweat of the Brow*.²⁸Teori *Sweat of the Brow* juga menambahkan bahwa sang pemegang hak dapat menentukan siapa yang dapat memperoleh Hak Cipta tersebut dan siapa yang tidak berhak memperoleh Hak Cipta Tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dalam **“Perlindungan Hak Cipta Karya *Entertainment industry* menurut Teori *Sweat of the Brow*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, adapun rumusan permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hak cipta karya *entertainment industry* menurut teori *Sweat of the Brow*?

²⁸ Mehta, Shuchi. “ANALYSIS OF DOCTRINES: ‘*SWEAT OF THE BROW*’ & ‘MODICUM OF CREATIVITY’ VIS-A-VIS ORIGINALITY IN COPYRIGHT LAW.” *India Law*, January 9, 2015. <https://www.indialaw.in/blog/blog/law/analysis-of-doctrines-sweat-of-brow-modicum-of-creativityoriginality-in-copyright/>

- 2) Bagaimana implementasi dari pengaturan mengenai perlindungan hak cipta karya *entertainment industry* menurut teori *Sweat of the Brow*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum hak cipta karya *entertainment industry* menurut teori *Sweat of the Brow*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

- 1) Manfaat Teoretis
 - a) Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam bidang Hak Cipta
 - b) Hasil Penelitian juga diharapkan menjadi landasan pengetahuan lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dalam ranah *Entertainment*
- 2) Manfaat Praktis
 - a) Bagi Penulis dan Pembaca

Menambah pengetahuan bagi Penulis dan pembaca mengenai Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta atas suatu karya dalam ranah *Entertainment*

b) Bagi Masyarakat

Menjadi bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun kepada pihak-pihak yang terlibat dalam industri *entertainment* yang berkaitan tentang hak cipta

c) Bagi Pemerintah atau Praktisi Hukum

Memberikan aspirasi bagi pemerintah atau praktisi hukum agar memperhatikan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dalam ranah *Entertainment*

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menuangkan ide pokok bahasannya ke dalam lima bab, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, serta metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori yang digunakan sebagai kerangka pikiran yang menghubungkan teori-teori tentang hukum perlindungan hak cipta.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang diperlukan untuk menggambarkan fakta sebenarnya tentang informasi yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu berupa tinjauan-tinjauan yang berhubungan dengan peraturan mengenai hak cipta.

BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN

Bab ini membahas mengenai analisis terhadap pokok permasalahan yang diuraikan pada Bab I, yaitu mengenai perlindungan hukum atas hak cipta dalam ranah *entertainment*.

BAB V: PENUTUP

Bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Sedangkan saran-saran merupakan usul dari penulis tentang topik yang dibahas, yaitu mengenai analisis perlindungan hukum atas hak cipta menurut teori *Sweat of the Brow* dalam ranah *entertainment*.